

**PENETAPAN–REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN– TRIWULAN
III**

2026

KPT NO 26 TAHUN 2026: 4 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III TAHUN 2026**

ABSTRAK: -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/ Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 72 tanggal 2 Juli Tahun 2025

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2025

-Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Manggarai ini Ditetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan(PDPB) Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2026

CATATAN:-Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,tanggal 29 September 2026.

Lampiran : 1 Halaman